



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 39-K/PM.III-12/AU/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Abd. Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Abd. Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Dan Lanud Abd. Saleh berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/20/IX/2015 tanggal 28 September 2015.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Satpomau Lanud Abd. Saleh Nomor : POM-401/A/IDIK-08/X/2015/ABD tanggal 30 Oktober 2015 atas nama Gusta Dwi Prastika, Pratu NRP 540653.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Abd. Saleh selaku Papera Nomor : Kep/10/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/39-K/PM.III-12/AU/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPKIM/39-K/PM.III-12/AU/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Mahkamah Agung, Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah).
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meluruskan persepsi dengan menyampaikan kembali keterangan para Saksi dan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang ditertuangkan dalam Pledoinya mulai dari halaman 3 s/d halaman 10.
 - b. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tidak relevan dan tidak mendukung pembuktian dari Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa.
 - c. Bahwa Oditur Militer hanya mendakwa Terdakwa saja dengan Pasal 281 ke-1 KUHP seharusnya di laporkan juga Saksi-1 Sdri Fera Wardiansyah yang notabene sebagai pelaku juga dalam perbuatan tindak pidana tersebut.
 - d. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer mengandung ketidak jelasan serta ketidak cermatan yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan penuntutan terhadap perkara Terdakwa.
 - e. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 281 ke- 1 KUHP sebagaimana dituangkan secara panjang lebar dalam pledooinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bagian akhir Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapatnya memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perkara Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan.
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan sangat memerlukan bimbingan.
- Terdakwa telah menunjukkan itikad baik dengan meminta maaf dan bersedia menyerahkan setengah dari gajinya kepada putrid Saksi-1 Fera Wardiansyah.
- Tenaga dan keahliannya masih dibutuhkan di Kesatuan.
- Terdakwa telah sadar dan menyesali perbuatannya serta siap untuk menerima segala konsekuensi atas perbuatannya.

3. Replik (tanggapan atas Pledooi dari PH) yang dibuat oleh Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penyidik Pommau Lanud Abd Saleh sudah tepat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa sesuai Asas Oppurtunitas karena Terdakwa adalah seorang Militer sedangkan terhadap Saksi-1 Fera Wardiansyah tidak dilaporkan itu merupakan hak diskresi maupun Oppurtunitas Penuntut Umum dan Terdakwa bisa melaporkan perbuatan Saksi-1 kepada Polisi.
- b. Bahwa azas Nulus Testis Unus Testis terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak tepat sebab perlu di garis bawah bahwa azas tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan Keterangan Terdakwa.
- c. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP Oditur Militer tetap pada pembuktiannya sebagaimana dalam Tuntutannya yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

4. Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang juga diajukan secara tertulis dimana pada intinya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan masih tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua Belas bulan Juni tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 Dua Belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua Belas di ruang tengah/ruang TV di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK tahun 2011 Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd. Saleh sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 540653.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah) pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2012 saat kakak Terdakwa yang bernama Pratu Eka Rimbawan menanyakan kepada Terdakwa apakah mengetahui wilayah Lumajang, kemudian Terdakwa menjawab tahu, selanjutnya Pratu Eka Rimbawan memberikan Nomor HP Saksi-1, setelah mendapatkan Nomor HP Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP.
- c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa di ruang tamu seorang diri karena saat itu orang tua Saksi-1 tidak berada di rumah, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling berbincang-bincang tentang kegiatan Terdakwa selama dinas di Lanud Abd. Saleh, tidak lama kemudian Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerima cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa berciuman kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi-1 dan Terdakwa berhadapan.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk pindah ke ruang tengah/ruang TV dan ditempat tersebut Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencumbu, meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi-1 selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1, setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa maupun Saksi-1 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa membersihkan badan, setelah itu Nenek Saksi-1 datang selanjutnya Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Nenek Saksi-1 sama-sama keruang tamu dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan Nenek Saksi-1 sebagai pacar Saksi-1, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Malang.

- e. Bahwa pada saat Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut rumah Saksi-1 dalam keadaan sepi hanya ada Saksi-1 dan Terdakwa saja, pintu depan dalam keadaan terbuka tetapi pintu pagar dan jendela keadaan tertutup dan terkunci.
- f. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 dan sering menginap serta setiap kali Terdakwa datang Saksi-1 dengan Terdakwa selalu melakukan persetubuhan, selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2012 Saksi-1 mengetahui jika Saksi-1 telah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, hal tersebut Saksi-1 ketahui dari Test Pack, kemudian kejadian tersebut diketahui oleh orang tua Saksi-1, selanjutnya orang tua Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 namun secara siri karena saat itu Terdakwa berkata masih ada ikatan dinas dan pangkat masih Prajurit Dua, sehingga belum boleh menikah, namun Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi setelah naik pangkat menjadi Prajurit Satu.
- g. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi-1 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, yang disaksikan dari pihak Saksi-1 antara lain : kedua orang tua Saksi-1, nenek, paman, dan bibi, dari pihak Terdakwa disaksikan oleh, paman, bibi dan sepupunya Terdakwa, dan yang menikahkan saat itu adalah Saksi-5 (Sdr. Syamsudin) dengan mahar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- h. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Grevin Aurio Tirtayuda Prastika (nama yang diberikan langsung oleh Terdakwa), di Puskesmas Sukodono Lumajang dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan yang merupakan anak hasil persetubuhan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
- i. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1, namun Terdakwa tetap datang ke rumah Saksi-1 dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, tetapi lama kelamaan menurun hingga yang terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 maupun anak Saksi-1, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Saksi-1 melaporkan kejadian ini ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses secara hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tersebut karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan dengan Saksi-1 dan pada tanggal 28 Februari 2015 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Wiwit Mulyaningsih secara resmi di KUA Sukoharjo Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor : 0082/045/II/2015 tanggal 28 Februari 2015, dan telah dikaruniai seorang putrid yang bernama Queena Aqeela Cakrawala Prastiwi berumur 3 (tiga) bulan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Lanud Abdulrachman Saleh yaitu Mayor Sus Poetoet S.R, S.H. NRP 529254 dkk berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Nomor : Sprin/266/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 18 April 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2012 melalui telephone seluler di rumah Saksi di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, dikenalkan oleh kakak kandung Terdakwa Pratu Eka Rimbawan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Awalnya Saksi kenalnya dengan kakak Terdakwa melalui media sosial Facebook, selanjutnya kakak Terdakwa menjelaskan kalau punya adik dan akan dikenalkan dengan Saksi yang selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan dirinya dan setelah perkenalan melalui telephone tersebut Terdakwa sering telephone dan merayu Saksi hingga menyatakan cintanya kepada Saksi walaupun Saksi sendiri juga belum kenal secara langsung dengan Terdakwa.

4. Atas pernyataan cinta dari Terdakwa tersebut Saksi juga menyambutnya suka kepada Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa berencana akan main ke rumah Saksi untuk membuktikan cintanya dan selanjutnya Terdakwa minta nanti tanggal 12 Juni 2015 untuk dijemput di depan Mako Yonif 527.
5. Kemudian pada tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menjemput Terdakwa didepan Mako Yonif 527 dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah bertemu langsung menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.
6. Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama saksi sampai ke rumah Saksi di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, selanjutnya Saksi mengunci pintu pagar dan masuk berdua diruang tamu.
7. Pada saat diruang tamu Saksi dan Terdakwa saling berbincang-bincang tentang kegiatan dinas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi dan Saksi menerima cinta Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan mengajak untuk pindah ke ruang tengah rumah Saksi tempat ruang keluarga.
8. Setelah diruang tengah tersebut Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa mencium bibir Saksi kemudian Saksi juga membalas ciuman Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit dalam posisi Terdakwa dengan Saksi saling berhadapan, lalu Terdakwa meraba-raba dan mencumbu payudara serta meraba alat kelaminnya Saksi kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi.
9. Setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi lalu Saksi menolak ajakan tersebut karena saat itu Saksi masih dalam keadaan datang bulan, selanjutnya Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti Terdakwa akan bertanggung jawab dan berjanji akan menikahi Saksi dan akhirnya Saksi pasrah mengikuti ajakan Terdakwa tersebut.
10. Terdakwa kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya turun naik kurang lebih 20 (dua puluh) menit selanjutnya Terdakwa maupun Saksi mengalami klimak dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
11. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, kemudian Terdakwa membersihkan badan, setelah itu nenek Saksi datang mengetuk pintu belakang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi membukakan pintu belakang lalu nenek masuk kedalam rumah untuk menjahit.

12. Pada saat nenek menjahit, Saksi dan Terdakwa keluar sebentar untuk mencari makan dan setelah makan kembali lagi ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Nenek Saksi pamitan pulang sedangkan Saksi dan Terdakwa tetap tinggal dirumah.
13. Tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri dan Saksi menurutinya bertempat di ruang tengah yaitu diruang keluarga untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama pada saat melakukan hubungan yang pertama yaitu Terdakwa mencium bibir saksi kemudian meraba-raba dan mencumbu payudara serta meraba alat kelaminnya Saksi, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi.
14. Setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa ingin memasukkan penis Terdakwa ke vagina Saksi dan menggerakkan pantatnya turun naik kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa maupun Saksi mengalami klimak dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.
15. Setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Malang.
16. Pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut rumah dalam keadaan sepi hanya ada Saksi dan Terdakwa saja, adik saksi tidak ada di rumah karena sudah berkeluarga sedangkan orang tua Saksi sedang dinas, keadaan pintu depan dalam keadaan terbuka tetapi pintu pagar dan jendela keadaan tertutup dan terkunci, untuk jendela menggunakan kacang bening yang didalamnya ada korden rangkap dua yaitu yang pertama tipis dan transparan dan yang kedua dalam keadaan dibuka dan diikat.
17. Pada ruang tengah yaitu ruang keluarga tidak ada pintu penyekat dengan ruang tamu, di ruang tengah tersebut hanya ada almari TV dan tempat tidur kecil untuk melihat TV yang saksi gunakan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sehingga apabila ada orang lain yang diluar melihat kejadian tersebut bisa melihatnya, disamping itu dibagian dapur juga ada pintu dan jendela akan tetapi ditutup untuk pintunya sedangkan kacanya tidak ditutupi korden sehingga bila dilihat dari luar juga kelihatan apa yang dilakukan di didalam ruang keluarga tersebut.
18. Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa datang kerumah dan minta ijin kepada orang tua Saksi mengajak Saksi jalan-jalan dan menginap di Villa Songgoriti Batu, setelah orang tua Saksi mengizinkan kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Batu dan menginap di Vila Songgoriti Batu.
19. Pada saat berada di Vila Batu tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena yang dilakukan persis sama seperti pada saat melakukan hubungan badan yang pertama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut kamar Vila baik pintu dan jendela dalam keadaan tertutup.

20. Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang ke tiga dan ke empat dilakukan di rumah orang tua saksi yang pada saat itu orang tua saksi dalam keadaan dinas dan dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan didalam kamar tidur saksi yang di depan dan cara melakukan sama seperti halnya melakukan persetubuhan yang pertama.
21. Pada pertengahan bulan Oktober 2012 Saksi sering sakit kepala dan oleh orang tua saksi di cek ternyata Saksi hamil lalu orang tua Saksi langsung menanyakan siapa yang melakukannya dan saksi jawab Terdakwa.
22. Selanjutnya orang tua Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi namun secara siri dulu karena saat itu Terdakwa berkata masih belum boleh menikah.
23. Pada tanggal 20 November 2012 Saksi dan Terdakwa menikah secara siri di rumah Saksi di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, yang disaksikan dari pihak Saksi antara lain : kedua orang tua Saksi, nenek, paman, dan bibi, dari pihak Terdakwa disaksikan oleh : paman, bibi dan sepupunya Terdakwa, selain itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara resmi setelah naik pangkat.
24. Dalam acara pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Saksi Syamsudin atas kuasa dari orang tua Saksi dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar hutang dan pernikahan tersebut dinyatakan sah oleh para saksi.
25. Setelah pernikahan siri tersebut Terdakwa jarang tinggal di rumah orang tua saksi dan pada saat tinggal di rumah Saksi antara Terdakwa dengan Saksi tetap melakukan hubungan layaknya suami istri disamping itu Terdakwa juga memberikah nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
26. Pada tanggal 8 Maret 2013 Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Grevin Aurio Tirtayuda Prastika (nama yang diberikan langsung oleh Terdakwa) di Puskesmas Sukodono Lumajang dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
27. Setelah kelahiran anak Saksi, Terdakwa jarang ke rumah Saksi dan untuk nafkah tiap bulannya juga lama kelamaan menurun hingga yang terakhir pada bulan Desember 2013 Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidak pernah datang dan memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Saksi maupun anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Setelah Terdakwa tidak pernah datang kerumah, orang tua Saksi mencari Terdakwa dan Terdakwa hanya janji-janji saja untuk menikahi Saksi secara resmi hingga pada akhirnya Saksi mengetahui melalui Media sosial Facebook kalau Terdakwa ternyata sudah menikah secara resmi dengan wanita lain.

29. Setelah mengetahui Terdakwa telah menikah dengan wanita lain lalu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Saksi melaporkan / mengadukan kejadian ini ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses secara hukum.

30. Sampai dengan persidangan ini berlangsung barulah Terdakwa meminta maaf atas kejadian kepada Saksi dan Terdakwa bersedia memberikan nafkah setiap bulannya kepada anaknya dari Saksi dan Saksi sudah mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa asalkan Terdakwa memberikan biaya hidup untuk anaknya setiap bulannya.

31. Pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan di ruang keluarga dengan keadaan pintu terbuka, bila ada orang masuk dan melihatnya langsung dapat melihat kejadian tersebut dan orang yang melihat kejadian tersebut akan menjadi jijik, terangsang dan perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma baik di masyarakat maupun norma agama.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah orang tua dari Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1)
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2012 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada saat Terdakwa memperkenalkan diri lalu meminta ijin akan mengajak Saksi Fera Wardiansyah jalan-jalan ke daerah Batu dan oleh karena anak Saksi juga sering menyampaikan tentang Terdakwa akhirnya Saksi mengijinkannya.
4. Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi, sebab Saksi jarang dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyak pekerjaan kantor yang harus saksi kerjakan sehingga saksi kurang memantau tentang keadaan anak saksi tersebut.

5. Pada bulan November 2012 Saksi melihat perkembangan perut anak Saksi yaitu Saksi-1 Fera Wardiansyah yang semakin buncit, melihat hal tersebut kemudian Saksi memeriksakan anak Saksi, setelah diperiksa ternyata anak Saksi telah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
6. Melihat kondisi tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi. Fera Wardiansyah siapa yang melakukannya, kemudian Saksi Fera Wardiansyah mengatakan jika kalau yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh.
7. Pada tanggal 20 November 2012 Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang kehamilan Saksi. Fera Wardiansyah, kemudian Terdakwa menjawab dan mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi. Fera Wardiansyah hingga hamil dan Terdakwa bertanggung jawab.
8. Selanjutnya Saksi disuruh oleh Terdakwa agar mempersiapkan ustad untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah secara siri karena Terdakwa masih junior dan nanti kalau sudah naik pangkat akan menikahi Saksi Fera Wardiansyah secara dinas lalu Saksi menyanggupinya, kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengaku sebagai keluarga Terdakwa.
9. Pada tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri dengan Saksi. Fera Wardiansyah dengan disaksikan oleh pihak keluarga Saksi, teman Saksi, dan pihak keluarga Terdakwa, dan dinikahkan oleh ustad atas nama Saksi Syamsudin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar hutang.
10. Setelah melaksanakan pernikahan siri tersebut, Terdakwa tidak tinggal satu rumah dan Terdakwa jarang menginap di rumah saksi dan setiap Terdakwa menginap di rumah selalu tidur bersama dengan anak saksi di kamar depan.
11. Pada tanggal 8 Maret 2013 Saksi Fera Wardiansyah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Grevin Aurio Tirtayuda Prastika (nama yang diberikan langsung oleh Terdakwa) di Puskesmas Sukodono Lumajang dan saat ini telah berusia 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
12. Setelah Saksi Fera Wardiansyah melahirkan seorang anak, Terdakwa sudah jarang sekali menemui Saksi Fera Wardiansyah yang akhirnya saksi mencari keberadaan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu menjanjikan akan menikahi Saksi Fera Wardiansyah secara kedinasan akan tetapi kenyataannya justru sekitar bulan Desember 2013 Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Saksi-1 pada bulan Agustus 2015 anak saksi yaitu Saksi Fera Wardiansyah memberitahukan kalau Terdakwa telah menikah resmi dengan wanita lain dan anak saksi mengetahui hal tersebut melalui Media sosial Facebook temannya.

14. Setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan wanita lain dan di cari tidak ketemu pada akhirnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Saksi Fera Wardiansyah melaporkan/ mengadukan kejadian ini ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses secara hukum.
15. Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Fera Wardiansyah di rumah saksi, kondisi rumah saksi antara ruang tamu dengan ruang keluarga tidak ada sekatan sama sekali dan bila kita berada di ruang keluarga bisa melihat keadaan diluar jalan begitu juga sebaliknya.
16. Saksi sebagai pemilik rumah boleh saja masuk rumah saksi kapan saja tidak ada batasan waktu dan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Fera Wardiansyah diruang keluarga bila ada orang melihat pastinya sangat menjijikan dan bisa juga terangsang.
17. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas melanggar norma-norma baik di masyarakat maupun norma agama dan perbuatan Terdakwa juga melanggar aturan hukum yang berlaku.
18. Status dari anak saksi sekarang ini tidak jelas dan gantung sebab saksi juga tidak tahu apakah Terdakwa sudah menceraikannya atau belum.
19. Saksi hanya berharap kepada Terdakwa agar mau membiayai anaknya dari perbuatannya dengan Saksi-1 dan masalah lainnya Saksi terserah kepada anak Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah Terdakwa yang sudah dinikahi secara sah dengan seijin Komandan Kesatuan Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2013 di rumah makan Ocean Garden di Stasiun Kota Batu Malang dalam hubungan keluarga sebagai istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah pernikahan tersebut hubungan Saksi berlanjut ke jenjang pacaran dan selama berpacaran Terdakwa tidak pernah menceritakan kalau Terdakwa sudah pernah menikah.
4. Pada saat berpacaran Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga hamil duluan yang pada akhirnya saksi menuntut Terdakwa untuk menikahi secara resmi di kesatuan.
5. Pada tanggal 28 Februari 2015 saksi menikah dengan Terdakwa di Sukoharjo Jawa Tengah, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang putri yang bernama Queena Aqeela Cakrawala Prastiwi berumur 3 (tiga) bulan.
6. Status Saksi adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah secara resmi kedinasan di KUA Sukoharjo Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor : 0082/045/II/2015 tanggal 28 Februari 2015.
7. Setelah Saksi menikah dengan Terdakwa Saksi tinggal di rumah peninggalan nenek Saksi beralamat di Jl. Sumber Kembar No. 3 A Rt. 004 Rw. 015 Kalirejo Kec. Lawang Kab. Malang, dan selama menikah dengan Terdakwa rumah tangga Saksi baik-baik saja tidak pernah ada permasalahan.
8. Pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 saat Saksi berada di Magelang Saksi disuruh pulang oleh orang tua Saksi (Sdr. Sutrisno), setelah itu Saksi diberitahu jika Terdakwa telah ditahan oleh Satpom Lanud Abd. Saleh yang diduga telah melakukan tindak pidana asusila dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Fera Wardiansyah telah mempunyai seorang anak yang saat itu telah berusia 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.
9. Mendengar berita tersebut Saksi langsung shock dan tidak percaya tentang apa yang telah dilakukan Terdakwa sebab sebelumnya baik Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak pernah menceritakan perilaku Terdakwa selama ini kepada Saksi.
10. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi pasrah kepada Kesatuan untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku, dan selaku istri yang sah dari Terdakwa, Saksi ingin tetap mempertahankan rumah tangga Saksi namun Saksi meminta kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Fera Wardiansyah ataupun dengan wanita lain.
11. Saksi sebagai istri Terdakwa rela memberikan nafkah kepada anak Terdakwa dari Saksi Fera Wardiansyah dengan di potong dari gaji Terdakwa.
12. Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan apa yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah hingga mengakibatkan Fera Wardiansyah hamil dan menikah siri hingga mempunyai seorang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 November 2012 saat Saksi menjadi Modin untuk menikahkan secara siri antara Terdakwa dengan Sdri. Fera Wardiansyah, dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dimintai tolong oleh Sdr. Salam suruhan Saksi Suwardi (orang tua dari Sdri. Fera Wardiansyah) untuk menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Fera Wardiansyah secara siri.
3. Setelah itu Saksi langsung menuju kerumah Saksi Suwardi di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, dan tidak lama kemudian acara pernikahan dilangsungkan.
4. Sebelum menikahkan, Saksi Ruswadi telah mewakili untuk menikahkan anaknya Saksi Fera Wardiansyah dengan Terdakwa, pada saat itu saksi juga menanyakan status dan pekerjaan Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa bahwa status Terdakwa adalah bujang dan sebagai seorang anggota TNI AU Lanud Abd. Saleh.
5. Saat pernikahan siri tersebut Terdakwa mengucapkan ijab qobul dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayar hutang dengan disaksikan dari pihak Sdri. Fera Wardiansyah : orang tuanya, nenek dan paman, sedangkan dari pihak Terdakwa : paman, bibi dan saudaranya Terdakwa, kemudian setelah mengucapkan ijab qobul para saksi menyatakan sah.
6. Saat pernikahan tersebut Saksi Fera Wardiansyah kondisinya dalam keadaan hamil dan setelah acara pernikahan tersebut selesai Saksi pulang dengan diberikan jasa dari orang tua mempelai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Fera Wardiansyah sebelumnya, yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah hanya seputar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan rumahnya jauh dan tidak ada biaya, maka oleh karena keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai keponakan Saksi.
2. Bahwa pada awal bulan November 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mewakili orang tuanya sebagai Saksi untuk melaksanakan pernikahan siri di Lumajang Jawa Timur dan Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Saksi datang ke acara pernikahan siri Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Hendro Sulistyo (anak Saksi), namun Saksi tidak mengenal siapa perempuan yang dinikahi Terdakwa karena Terdakwa tidak memperkenalkannya.
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB, acara pernikahan siri dilaksanakan di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan disaksikan Saksi, Sdr. Hendro, dan keluarga dari pihak perempuan.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB acara pernikahan tersebut selesai, kemudian Saksi langsung pulang ke Magelang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK tahun 2011 Angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 540653.
2. Terdakwa kenal dengan Sdri. Fera Wardiasnyah (Saksi-1) pada tanggal 9 Juni 2012 melalui telephone seluler yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh kakak Terdakwa yang bernama Pratu Eka Rimbawan.

3. Setelah mendapatkan Nomor HP Saksi-1, Terdakwa langsung menghubungi dan sering berkomunikasi dan dikarenakan sering komunikasi akhirnya Terdakwa memberanikan diri menggoda melalui telephone kalau senang sama Saksi-1.
4. Kemudian Saksi-1 menyambutnya juga senang dengan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberanikan diri selalu menggoda Saksi-1 dengan kata-kata yang agak sedikit bernafsu/jorok-jorok.
5. Berawal dari pembicaraan melalui telephone tersebutlah Terdakwa berfikir dan beranggapan kalau Saksi-1 mau diajak untuk bersetubuh yang pada akhirnya Terdakwa memberanikan diri akan bermain kerumahnya dan nanti minta di jemput di depan Mako Yonif 527.
6. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Lumajang untuk bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa sampai di Lumajang kemudian Terdakwa meminta di jemput oleh Saksi-1 di depan Mako Yonif 527.
7. Tidak lama kemudian Saksi-1 datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama menuju ke rumah Saksi-1 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
8. Sesampainya di rumah, Saksi-1 langsung mengunci pagar dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah diruang tamu dengan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah berbincang-bincang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-1 dan Saksi-1 juga menerima cinta Terdakwa.
9. Tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa, akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa berciuman kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi-1 dan Terdakwa saling berhadapan.
10. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke ruang tengah yaitu ruang keluarga dan Saksi-1 mengikutinya masuk keruang tengah. Dan setelah pindah pindah ke ruang TV/ruang keluarga kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-1.
11. Kemudian Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit dalam posisi Terdakwa dengan Saksi-1 berhadapan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan mencumbu payudara serta meraba alat kelaminnya Saksi-1 kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk berhubungan badan, selanjutnya Saksi-1 menolaknya apalagi masih dalam keadaan datang bulan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan akan menikahnya.
13. Setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-1 menyetujuinya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan badan.
14. Tidak lama kemudian nenek Saksi-1 datang dengan mengetuk pintu belakang rumah dan selanjutnya Saksi-1 membukakan pintu belakang dan nenek masuk kedalam rumah untuk menjahit.
15. Pada saat nenek menjahit, Saksi-1 dan Terdakwa keluar sebentar mencari makan dan setelah makan datang kembali ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB nenek Saksi-1 pamitan pulang sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa tetap tinggal dirumah.
16. Tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri dan Saksi-1 menurutinya di ruang tengah yaitu diruang keluarga Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri untuk kedua kalinya dengan cara yang sama pada saat melakukan hubungan badan yang pertama.
17. Setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Malang.
18. Pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Juni 2012 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan Saksi-1, kondisi pintu depan terbuka dan tidak terkunci, namun jendela kaca bening ditutup dengan kain korden yang di buka.
19. Pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dan minta ijin kepada orang tua Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 jalan-jalan dan menginap di Villa Songgoriti Batu, setelah orang tua Saksi-1 mengijinkan kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke Batu dan menginap di Vila Songgoriti Batu.
20. Pada saat di Vila Batu tersebut Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya yang dilakukan persis sama seperti pada saat melakukan hubungan badan yang pertama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut kamar Vila baik pintu dan jendela dalam keadaan tertutup.
21. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dimana untuk yang ke tiga dan ke empat kalinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Saksi-1 yang pada saat itu orang tua Saksi-1 dalam keadaan dinas dan dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan didalam kamar tidur Saksi-1 yang di depan dan cara melakukan sama seperti halnya melakukan persetubuhan yang pertama.

22. Pada hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari orang tua Saksi-1 dan mengatakan jika Saksi-1 hamil, kemudian Terdakwa menjawab akan mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
23. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menikahi Saksi-1 secara siri dulu sebab Terdakwa masih yunior nanti kalau sudah naik pangkat akan menikahi secara resmi, kemudian Terdakwa menyarankan malam ini juga orang tua Saksi-1 untuk menyiapkan ustad untuk menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
24. Pada hari Selasa tanggal 22 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang bersama rombongan di orang tua Saksi-1 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-1.
25. Setelah semuanya kumpul pada akhirnya dilaksanakan pernikahan secara siri oleh orang tua Saksi-1 yang di kuasakan ke Saksi Syamsudin sebagai penghulunya dengan disaksikan dari pihak Terdakwa : Sdr. Haryanto (paman), Sdri. Haryati (bibi), dan Sdr. Hendro (sepupu) yang beralamat di Ds. Bumiharjo Kec. Mungkid Magelang dan dari pihak Sdri. Fera Wardiansyah yaitu kedua orang tuanya, paman, bib serta Ustad/Kyai yang tidak tahu namanya.
26. Dalam acara pernikahan siri tersebut ada maharnya yaitu berupa peralatan alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayar hutang, selanjutnya setelah Terdakwa mengucapkan ijab qobul para saksi menyatakan sah.
27. Setelah Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah namun setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
28. Pada tanggal 8 Maret 2013 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Grevin Aurio Tirtayuda Prastika di Puskesmas Sukodono Lumajang.
29. Setelah kelahiran anak, Terdakwa tetap mengunjungi Saksi-1 serta anaknya, namun pada akhir bulan Desember 2013 Terdakwa jarang kerumah dan hanya dapat memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah kerumah dan juga memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa.
30. Penyebab Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi-1 dan pada tanggal 28 Februari 2015 Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih) yang dilaksanakan di Ds. Mojogayam Sukoharjo Solo Jawa Tengah.

31. Dalam persidangan Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya dan Terdakwa juga telah menjatuhkan talak dan menceraikan Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya setengah dari gaji yang diterimanya.

32. Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah).

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaiannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah) ;

Adalah benar merupakan 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah) saat dilangsungkannya acara pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah pada hari Selasa tanggal 22 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tuanya Saksi Fera Wardiansyah di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih) ;

Adalah benar merupakan fotocopy Surat Nikah atas nama Terdakwa dengan Saksi-3 Wiwit Mulyaningsih dimana Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara resmi dengan Sdri. Wiwit Mulyaningsih di KUA Sukoharjo Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor : 0082/045/II/2015 tanggal 28 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK tahun 2011 angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 540653.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Fera Wardiasnyah melalui telephone seluler yang dikenalkan oleh kakak Terdakwa yang bernama Pratu Eka Rimbawan.
3. Bahwa benar setelah setelah mendapatkan Nomor HP Saksi Fera Wardiansyah Terdakwa langsung menghubungi Saksi. Fera Wardiansyah dan sering berkomunikasi dan dikarenakan sering komunikasi akhirnya Terdakwa memberanikan diri mengoda melalui telephone kalau senang sama saksi Fera Wardiansyah.
4. Bahwa benar kemudian saksi Fera Wardiansyah menyambutnya juga senang dengan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberanika diri selalu menggoda saksi Fera Wardiansyah dengan kata-kata yang agak sedikit bernafsu.
5. Bahwa benar dari pembicaran melalui telephone tersebutlah Terdakwa berfikir dan beranggapan kalau saksi Fera Wardiansyah mau diajak untuk bersetubuh yang pada akhirnya Terdakwa memberanikan diri akan bermain kerumahnya dan nanti minta di jemput di depan Mako Yonif 527.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Lumajang untuk bertemu dengan Saksi Fera Wardiansyah, setelah Terdakwa sampai di Lumajang kemudian Terdakwa meminta di jemput oleh Saksi Fera Wardiansyah di depan Mako Yonif 527.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Fera Wardiansyah datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fera Wardiansyah sama-sama menuju ke rumah Sdri. Fera Wardiansyah di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
8. Bahwa benar sesampainya di rumah, Saksi Fera Wardiansyah langsung mengunci pagar dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah diruang tamu dengan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah berbincang-bincang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi Fera Wardiansyah dan Saksi Fera Wardiansyah menerima juga cinta Terdakwa.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi Fera Wardiansyah lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Fera Wardiansyah, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Fera Wardiansyah dan Saksi Fera Wardiansyah membalas ciuman Terdakwa, akhirnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berciuman kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Fera Wardiansyah masuk ke ruang tengah yaitu ruang keluarga dan Saksi Fera Wardiansyah mengikutinya masuk keruang tengah. Dan setelah pindah pindah ke ruang TV/ruang keluarga kemudian Terdakwa mendekati Saksi Fera Wardiansyah kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Fera Wardiansyah selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Fera Wardiansyah.
11. Bahwa benar kemudian Saksi Fera Wardiansyah membalas ciuman Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah berhadapan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan mencumbu payudara serta meraba alat kelaminnya Saksi Fera Wardiansyah kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi Fera Wardiansyah sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya Saksi Fera Wardiansyah.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fera Wardiansyah untuk berhubungan badan, selanjutnya Saksi Fera Wardiansyah menolaknya apalagi masih dalam keadaan datang bulan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan akan menikahnya.
13. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Fera Wardiansyah menyetujuinya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Fera Wardiansyah selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimak dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Fera Wardiansyah, kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan badan.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian nenek Saksi Fera Wardiansyah datang dengan mengetuk pintu belakang rumah dan selanjutnya saksi Fera Wardiansyah membukakan pintu belakang dan nenek masuk kedalam rumah untuk menjahit.
15. Bahwa benar pada saat nenek menjahit, saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa keluar sebentar mencari makan dan setelah makan datang kembali ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB nenek saksi Fera Wardiansyah pamitan pulang sedangkan saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa tetap tinggal dirumah.
16. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri dan saksi menurutinya, dimana di ruang tengah yaitu diruang keluarga saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri untuk kedua kalinya dengan cara yang sama pada saat melakukan hubungan badan yang pertama.



Bahwa benar setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Malang.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Fera Wardiansyah pada tanggal 12 Juni 2012 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan Saksi Fera Wardiansyah, kondisi pintu depan terbuka tidak terkunci, namun pagar dan jendela kaca bening ditutup dengan kain korden yang di buka.
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang mencium saksi Fera Wardiansyah tersebut di ruang tamu dan juga melakukan persetubuhan di ruang keluarga dengan keadaan pintu terbuka, bila ada orang masuk dan melihatnya langsung kejadian tersebut, orang yang melihat kejadian akan menjadi jijik, bisa juga terangsang dan perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma baik di masyarakat maupun norma agama.
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Fera Wardiansyah dan minta ijin kepada orang tua saksi Saksi Fera Wardiansyah untuk mengajak Saksi Fera Wardiansyah jalan-jalan dan menginap di Villa Songgoriti Batu, setelah orang tua saksi Saksi Fera Wardiansyah mengizinkan kemudian Saksi Saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa berangkat ke Batu dan menginap di Vila Songgoriti Batu.
21. Bahwa benar pada saat di Vila Batu tersebut Saksi Saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya yang dilakukan persis sama seperti pada saat melakukan hubungan badan yang pertama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut kamar Vila baik pintu dan jendela dalam keadaan tertutup.
22. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi Fera Wardiansyah 4 (empat) kali dimana untuk yang ke tiga dan ke empat dilakukan di rumah orang tua Saksi Fera Wardiansyah yang pada saat itu orang tua Saksi Fera Wardiansyah dalam keadaan dinas dan dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan didalam kamar tidur Saksi Fera Wardiansyah yang di depan dan cara melakukan sama seperti halnya melakukan persetubuhan yang pertama.
23. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari orang tua Saksi Fera Wardiansyah dan mengatakan jika Saksi Fera Wardiansyah hamil, kemudian Terdakwa menjawab akan bertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.
24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menikahi saksi Fera Wardiansyah secara siri dulu sebab Terdakwa masih yunior nanti kalau sudah naik pangkat akan menikahi secara resmi, kemudian Terdakwa menyarankan malam ini juga orang tua Saksi Fera Wardiansyah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengatakan ustad untuk menikahkan antara Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah.

25. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2012 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang bersama rombongan di orang tua Saksi Fera Wardiansyah di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang untuk melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi Fera Wardiansyah.
26. Bahwa benar setelah semuanya kumpul pada akhirnya dilaksanakan pernikahan secara siri oleh orang tua Saksi Fera Wardiansyah yang di kuasakan ke Saksi Syamsudin sebagai penghulunya dengan disaksikan dari pihak Terdakwa : Sdr. Haryanto (paman), Sdri. Haryati (bibi), dan Sdr. Hendro (sepupu) yang beralamat di Ds. Bumiharjo Kec. Mungkid Magelang dan dari pihak Sdri. Fera Wardiansyah yaitu kedua orang tuanya, paman, bib serta Ustad/Kyai yang tidak tahu namanya.
27. Bahwa benar dalam acara pernikahan siri tersebut ada maharnya yaitu berupa peralatan alat sholat dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayar hutang, selanjutnya setelah Terdakwa mengucapkan ijab qobul para saksi menyatakan sah, hal ini sesuai dengan barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah).
28. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah secara siri dengan saksi Fera Wardiansyah tersebut Terdakwa dengan saksi Fera Wardiansyah tidak tinggal satu rumah namun setiap bulannya Terdakwa selalu memberikan uang kepada saksi Fera Wardiansyah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
29. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2013 Saksi Fera Wardiansyah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Grevin Aurio Tirtayuda Prastika di Puskesmas Sukodono Lumajang.
30. Bahwa benar setelah kelahiran anak, Terdakwa tetap mengunjungi saksi Fera Wardiansyah serta anaknya, namun pada akhir bulan Desember 2013 Terdakwa jarang kerumah dan hanya dapat memberikan uang kepada Saksi Fera Wardiansyah sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah kerumah dan juga memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi kepada Saksi Fera Wardiansyah dan anak Terdakwa.
31. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak pernah datang kerumah, orang tua saksi Fera Wardiansyah mencari Terdakwa dan pada saat ketemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya janji janji saja untuk menikahi saksi secara resmi hingga pada akhirnya saksi Fera Wardiansyah mengetahui melalui Media sosial Facebook kalau Terdakwa ternyata sudah menikah resmi dengan wanita lain.
32. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2015 Terdakwa telah menikah secara dinas dengan Saksi Wiwit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dilaksanakan di Ds. Mojogayam Sukoharjo Solo Jawa Tengah, hal ini sesuai dengan bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih)

33. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa menikah dengan wanita lain dan di cari tidak ketemu pada akhirnya hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Saksi Fera Wardiansyah melaporkan / mengadukan kejadian ini ke Satpomau Lanud Abd. Saleh Malang untuk diproses secara hukum.
34. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa baru minta maaf kepada Saksi Fera Wardiansyah atas perbuatannya dan Terdakwa juga telah menjatuhkan talak dan menceraikan Saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa berjanji akan memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya setengah dari gaji yang diterimanya.
35. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (Pledooi) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuat sendiri atas keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap dalam fakta dalam persidangan yang sesuai dengan Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitera pada putusan ini.
2. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tidak relevan dan tidak mendukung pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam pembuktian barang bukti dalam putusan ini.
3. Bahwa terhadap Saksi-1 Fera Wardiansyah yang tidak di laporkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya bahwa untuk di laporkannya Saksi-1 Fera Wardiansyah yang notabene sebagai pelaku juga dalam perbuatan tindak pidana tersebut bisa di laporkan ke Kepolisian untuk ditindaklanjuti oleh Penuntut Umum sesuai hak oportunitas sedangkan Terdakwa dilaksanakan proses persidangan di Peradilan umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat Dakwaan Oditur Militer yang Obscuer Libel, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya bahwa uraian kejadian yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang di dakwa Pasal 281 ke-1 KUHP sudah tepat dan jelas serta cermat sebagai mana dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur dalam putusan ini.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP dalam putusan ini.
6. Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman. Untuk itu Majelis juga akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan sifat hakekat yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang di uraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Replik dari Oditur Militer maupun Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus, namun akan ditanggapi sekaligus bersamaan sebagaimana putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unsur sebab satu unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK tahun 2011 angkatan 61 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Skadron Udara 4 Wing 2 Lanud Abd. Saleh Malang sampai dengan saat melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 540653.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.
- b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

- d. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.
- e. Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopnan, sopansantun, keadaban.
- f. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).
- g. Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- h. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Fera Wardiasnyah melalui telephone seluler yang dikenalkan oleh kakak Terdakwa yang bernama Pratu Eka Rimbawan.
2. Bahwa benar setelah setelah mendapatkan Nomor HP Saksi Fera Wardiansyah Terdakwa langsung menghubungi Saksi. Fera Wardiansyah dan sering berkomunikasi dan dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya komunikasi akhirnya Terdakwa memberanikan diri mengoda melalui telephone kalau senang sama saksi Fera Wardiansyah.

3. Bahwa benar kemudian saksi Fera Wardiansyah menyambutnya juga senang dengan Terdakwa yang pada akhirnya Terdakwa memberanika diri selalu menggoda saksi Fera Wardiansyah dengan kata-kata yang agak sedikit bernafsu.
4. Bahwa benar dari pembicaran melalui telephone tersebutlah Terdakwa berfikir dan beranggapan kalau saksi Fera Wardiansyah mau diajak untuk bersetubuh yang pada akhirnya Terdakwa memberanikan diri akan bermain kerumahnya dan nanti minta di jemput di depan Mako Yonif 527.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Lumajang untuk bertemu dengan Saksi Fera Wardiansyah, setelah Terdakwa sampai di Lumajang kemudian Terdakwa meminta di jemput oleh Saksi Fera Wardiansyah di depan Mako Yonif 527.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Fera Wardiansyah datang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fera Wardiansyah sama-sama menuju ke rumah Sdri. Fera Wardiansyah di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
7. Bahwa benar sesampainya di rumah, Saksi Fera Wardiansyah langsung mengunci pagar dan kemudian langsung masuk ke dalam rumah diruang tamu dengan pintu rumah dalam keadaan terbuka, setelah berbincang-bincang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, selanjutnya Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi Fera Wardiansyah dan Saksi Fera Wardiansyah menerima juga cinta Terdakwa.
8. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi Fera Wardiansyah lalu Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Fera Wardiansyah, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Fera Wardiansyah dan Saksi Fera Wardiansyah membalas ciuman Terdakwa, akhirnya Saksi dan Terdakwa berciuman kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi dan Terdakwa saling berhadapan.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Fera Wardiansyah masuk ke ruang tengah yaitu ruang keluarga dan Saksi Fera Wardiansyah mengikutinya masuk keruang tengah. Dan setelah pindah pidah ke ruang TV/ruang keluarga kemudian Terdakwa mendekati Saksi Fera Wardiansyah kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Fera Wardiansyah selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Fera Wardiansyah.
10. Bahwa benar kemudian Saksi Fera Wardiansyah membalas ciuman Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) menit dalam posisi Terdakwa dengan Saksi Fera Wardiansyah berhadapan, selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan mencumbu payudara serta meraba alat kelaminnya Saksi Fera Wardiansyah kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id membuka pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi Fera Wardiansyah sambil Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya Saksi Fera Wardiansyah.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi Fera Wardiansyah untuk berhubungan badan, selanjutnya Saksi Fera Wardiansyah menolaknya apalagi masih dalam keadaan datang bulan, kemudian Terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti Terdakwa bertanggung jawab dan akan menikahinya.
12. Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Fera Wardiansyah menyetujuinya lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Fera Wardiansyah selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantat naik turun kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Fera Wardiansyah, kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan badan.
13. Bahwa benar tidak lama kemudian nenek Saksi Fera Wardiansyah datang dengan mengetuk pintu belakang rumah dan selanjutnya saksi Fera Wardiansyah membukakan pintu belakang dan nenek masuk kedalam rumah untuk menjahit.
14. Bahwa benar pada saat nenek menjahit, saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa keluar sebentar mencari makan dan setelah makan datang kembali ke rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB nenek saksi Fera Wardiansyah pamitan pulang sedangkan saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa tetap tinggal di rumah.
15. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri dan saksi menurutinya, dimana di ruang tengah yaitu di ruang keluarga saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri untuk kedua kalinya dengan cara yang sama pada saat melakukan hubungan badan yang pertama.
16. Bahwa benar setelah berhubungan badan kemudian Terdakwa ke kamar mandi membersihkan badan sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa pamit pulang ke Malang.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Fera Wardiansyah pada tanggal 12 Juni 2012 di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang tersebut rumah dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan Saksi Fera Wardiansyah, kondisi pintu depan terbuka tidak terkunci, namun pagar dan jendela kaca bening ditutup dengan kain korden yang di buka.
18. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang mencium saksi Fera Wardiansyah tersebut di ruang tamu dan juga melakukan persetubuhan di ruang keluarga dengan keadaan pintu terbuka, bila ada orang masuk dan melihatnya langsung kejadian tersebut, orang yang melihat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi jujuk, bisa juga terangsang dan perbuatan tersebut jelas melanggar norma-norma baik di masyarakat maupun norma agama.

19. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2012 Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Fera Wardiansyah dan minta ijin kepada orang tua saksi Saksi Fera Wardiansyah untuk mengajak Saksi Fera Wardiansyah jalan-jalan dan menginap di Villa Songgoriti Batu, setelah orang tua saksi Saksi Fera Wardiansyah mengijinkan kemudian Saksi Saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa berangkat ke Batu dan menginap di Vila Songgoriti Batu.
20. Bahwa benar pada saat di Vila Batu tersebut Saksi Saksi Fera Wardiansyah dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk kedua kalinya yang dilakukan persis sama seperti pada saat melakukan hubungan badan yang pertama dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut kamar Vila baik pintu dan jendela dalam keadaan tertutup.
21. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan Saksi Fera Wardiansyah 4 (empat) kali dimana untuk yang ke tiga dan ke empat dilakukan di rumah orang tua Saksi Fera Wardiansyah yang pada saat itu orang tua Saksi Fera Wardiansyah dalam keadaan dinas dan dalam melakukan persetubuhan tersebut dilakukan didalam kamar tidur Saksi Fera Wardiansyah yang di depan dan cara melakukan sama seperti halnya melakukan persetubuhan yang pertama.
22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya melakukan ciuman, berpelukan, meremas payudara dan malakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Fera Wardiansyah adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut hingga mengakibatkan Saksi Fera Wardiansyah hamil dan minta pertanggungjawaban.
23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa hari Sabtu tanggal 12 Juni 2012 sekira yang mencium, memeluk dan meremas-remas buah dada serta melakukan persetubuhan dengan Saksi Fera Wardiansyah yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah yang dilakukan di rumah orang tuanya saksi Fera Wardiansyah di Perum Bumi Rejo Permai Blok N No. 9 Sumber Rejo Kel. Sukodono Kec. Sukodono Kab. Lumajang, itu semua merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama dan aturan hukum yang berlaku akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya hingga mengakibatkan Saksi Fera Wardiansyah hamil, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari serta mengetahui akibatnya kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.
24. Bahwa benar ruang tamu dan ruang keluarga dirumah orang tuanya saksi Fera Wardiansyah yang merupakan tempat dimana Terdakwa mencium, memeluk, meremas-remas buah dada dan melakukan hubungan badan layaknya su ami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Isi dengan saksi Fera Wardiansyah adalah tempat yang terbuka karena tempat tersebut sewaktu-waktu dapat dimasuki oleh siapapun dan dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun orang yang melihatnya apalagi kondisi rumah tersebut pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci hanya jendela kaca bening yang ditutup akan tetapi jendela tersebut kain kordennya di buka.

25. Bahwa benar dipandang dari sudut norma adat di wilayah Jawa Timur, maka masyarakat Jawa Timur masih menjunjung tinggi norma bahwa hubungan layaknya suami isteri adalah suatu hal yang sakral dan hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang terikat dalam lembaga perkawinan yang sah sedangkan persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan adalah perbuatan yang terlarang dan masyarakat di Jawa Timur pada khususnya masih memegang kuat norma susila yang mencela perbuatan Terdakwa apalagi dilakukan ditempat-tempat yang tidak pantas sehingga perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Fera Wardiansyah dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 281 ke-1 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka keberatan Penasihat Hukum terhadap keterbuktian unsur dan Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan Obscuer Libel haruslah di tolak.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka sudah selayaknya terhadap Terdakwa diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu sex dan menganggap wanita semata-mata hanya sebagai alat pemuas nafsu sehingga Terdakwa tidak lagi mengindahkan norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan dimana Terdakwa dan Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1) pada saat melakukan perbuatannya masih dalam tahap masa berpacaran dan belum ada ikatan pernikahan yang sah telah berani berbuat asusila sampai dengan melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri berulang kali, sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa hanya mau mencari kesenangan semata karena pada akhirnya Terdakwa hanya berani bertanggung jawab menikahi Saksi-1 secara siri saja dengan alasan masih berpangkat Prada sehingga belum boleh menikah secara resmi.
2. Bahwa alasan Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi-1 dengan menggunakan berbagai dalih bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Saksi-1 sehingga kemudian dengan seenaknya Terdakwa memutuskan hubungannya dengan Saksi-1 dan kemudian Terdakwa menikah secara sah seijin Dansat Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih) begitu saja, maka hal ini juga dinilai hanya merupakan modus bagi Terdakwa untuk dapat memperdaya dan mempermainkan seorang perempuan semata-mata sendiri.
3. Bahwa pada hakekatnya dalam setiap perkara yang menyangkut kesusilaan yang melibatkan seorang prajurit TNI yang masih berstatus bujangan dengan seorang perempuan yang masih single/gadis, apabila semasa masih berhubungan pacaran sudah berani melakukan perbuatan yang terlarang (persetubuhan) maka selalu pihak perempuanlah yang akan dirugikan, walaupun memang pada dasarnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga tidak dapat dipungkiri sejatinya juga karena ada peluang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa secara leluasa dan sama-sama suka melakukan semua perbuatannya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1) dan keluarga besar Saksi-1 sehingga ikut berimbas telah menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa Lanud Abdulrahman Saleh menjadi tercemar karena ulah Terdakwa, untuk itu agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi sekaligus untuk memberikan efek jera dan efek cegah bagi anggota yang lainnya, maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya walaupun pada akhirnya Saksi-1 dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan catatan Terakwa bersedia bertanggung jawab memberikan biaya hidup untuk anak Saksi-1 dari hasil perbuatannya dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka, diungkap bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1).
3. Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan memberikan santunan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gajinya kepada anaknya dari Saksi-1 setiap bulannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa hanya memperlakukan wanita sebagai pemuas nafsu syahwat semata.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, khususnya sikap Terdakwa yang tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Terdakwa baru bersedia bertanggung jawab setelah harus terlebih dahulu diproses secara hukum.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi latar belakang timbulnya perkara ini adalah berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa yang berstatus bujangan dengan pelapor Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1) yang juga masih berstatus gadis, dimana pada saat menjalani masa berpacaran sudah terlibat hubungan yang begitu jauh sampai dengan melakukan persetubuhan layaknya seperti suami istri padahal sejatinya perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah tabu/terlarang karena belum ada ikatan perkawinan yang sah, namun oleh karena setelah Terdakwa bertanggung menikahi Saksi-1 secara siri namun kemudian tiba-tiba meninggalkan Saksi-1, maka kemudian Saksi-1 menuntut perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku dan selanjutnya setelah diproses sesuai hukum yang berlaku barulah kemudian Terdakwa menyadari perbuatannya dan kemudian bersedia bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup anaknya dari Saksi-1 sesuai dengan Surat Pernyataan Terdakwa yang disetujui oleh Saksi-1 dan keluarganya tertanggal 21 April 2016.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Sdri. Fera Wardiansyah (Saksi-1) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesesilaan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingat sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pemidanaan itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah).
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih).
- Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dinilai berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
549653, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar foto pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Fera Wardiansyah).
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Surat Nikah Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdri. Wiwit Mulyaningsih).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Mei 2016** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP 11010036380878 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Poetoet S.R, S.H Mayor Sus NRP 529254, Ahmad Yani, SH Pelda NRP 519181, Panitera Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP 11010036380878

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P